

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang sah diikuti rakyatnya yang keberadaan dan pendiriannya telah diakui secara internasional.¹ Negara tentunya memiliki kewajiban kepada setiap warga negaranya, salah satunya ialah mensejahterakan warga negaranya. Untuk mensejahterakan rakyatnya, negara memerlukan biaya yang salah satunya berasal dari pajak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut UU Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

¹ Tim Pandom Media, *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Jakarta, Pandom Media Nusantara, 2014. hlm. 591.

Dalam suatu negara, pihak yang harus melakukan kewajiban pembayaran pajak, disebut wajib pajak. Menurut Pasal 1 angka 2 UU Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan atau PPh. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional, atau regresif. Dalam Pemungutan Pajak Indonesia menganut *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem yang berdasarkan Undang-Undang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Ciri dari *Self Assessment System* ini adalah Wajib Pajak menghitung dan memperhitungkan sendiri pajak yang harus dibayar atau pajak yang terutang serta Wajib Pajak membayar dan menyetor sendiri pajak yang harus dibayar ataupun pajak terutang. Pemerintah hanya mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak dibidang Perpajakan.²

Kesadaran pribadi menjadi faktor utama keberhasilan pemungutan pajak melalui sistem ini. Oleh sebab itu ketika kesadaran tersebut tidak

² Oyok Abuyamin, *Pilar-Pilar Perpajakan*, Bandung, Adoya Mitra Sejahtera, 2014. hlm. 34.

dimiliki oleh Wajib Pajak hal tersebut berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam bidang perpajakan, karena tidak semua Wajib Pajak melaporkan harta dan penghasilannya secara jujur kepada pemerintah. Tidak hanya itu, harta dari Wajib Pajak banyak yang disimpan di luar negeri untuk menghindari membayar pajak, padahal jika disimpan di dalam negeri, harta tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia melalui pajak. Menurut berita dari harian tempo, Rp 11.400 Triliun uang warga Indonesia berada di luar negeri. Warga yang menyimpan uangnya di luar negeri untuk kepentingan mengemplant pajak.³

Untuk mengatasi keadaan tersebut, Presiden merumuskan program pengampunan pajak sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi. Pengampunan Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang selanjutnya disebut UU Pengampunan Pajak. Secara etimologis, istilah pengampunan pajak berasal dari kata “*tax amnesty*”, suatu konsep yang sebelumnya sudah diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, Meksiko, Panama dan negara-negara lainnya.⁴

Pengampunan pajak merupakan pemberian fasilitas perpajakan berupa pembebasan dalam periode atau tenggang waktu tertentu dari pengenaan, pemeriksaan, pengusutan dan penuntutan atas harta kekayaan

³<https://m.tempo.co/read/news/2016/04/05/090759950/rp-11-400-triliun-uang-indonesia-menginap-di-luar-negeri> tanggal akses : 29 Desember 2016 pukul 11:24

⁴ James Alm. *Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty*, Georgia State University, International Studies Program, Working Paper, October 1998, hlm. 1.

atau penghasilan yang sebelumnya tidak atau belum sepenuhnya dikenakan pajak yang dilandasi oleh adanya pengakuan kesalahan dari wajib pajak dengan menyesali kesalahan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.⁵

Pengampunan pajak merupakan kesempatan yang diberikan dalam waktu terbatas kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pembebasan tanggung jawab termasuk bunga dan denda dalam kaitan dengan tahun pajak tanpa adanya kekhawatiran untuk dituntut pidana.⁶

Dalam UU Pengampunan Pajak, terdapat beberapa pasal yang pengaturannya diduga bertentangan dengan kebijakan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal-pasal tersebut di antaranya :

Pasal 1 ayat (1) “Pengampunan Pajak adalah Penghapusan Pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 3 ayat (3) “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wajib Pajak yang sedang: a. dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan; b. dalam proses peradilan; atau c. menjalani hukuman pidana,atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.”

Pasal 11 ayat (2) Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan: a. pemeriksaan; b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau c. penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir.

⁵<http://forumpajak.org/fasilitas-pengampunan-pajak-tax-amnesty/> tanggal akses 30 Desember 2016, pukul 11:30

⁶ Zainal Muttaqin, *Tax Amnesty di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 27.

Pasal 11 ayat (3) “Dalam hal Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dilakukan: a. pemeriksaan; b. pemeriksaan bukti permulaan; dan/atau c. penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, terhadap pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, dan/atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan dimaksud ditangguhkan sampai dengan diterbitkannya Surat Keterangan.

Pasal 20 “Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.”

Pasal 21 ayat (2) “Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain.”

Pasal 21 ayat (3) “Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturan perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.”

Pasal 21 ayat (4) “Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.”

Pasal 22 “Menteri, Wakil Menteri, pegawai Kementerian Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengampunan Pajak, tidak dapat dilaporkan, digugat, dilakukan penyelidikan, dilakukan penyidikan, atau dituntut, baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 ayat (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. (2) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.”

Sebagaimana yang diuraikan di atas, Pasal 20 menjelaskan mengenai pembatasan akses data dan informasi itu tidak hanya berlaku bagi pidana perpajakan, tapi juga "tindak pidana lain", dalam hal ini semua jenis

tindak pidana, termasuk korupsi dan pencucian uang yang sangat terkait dengan kejahatan pajak.⁷

Dalam beberapa pasal di atas juga dinyatakan adanya tindak pidana lain di mana Wajib Pajak yang mengikuti Amnesti Pajak tersebut, dibebaskan dari kemungkinan penuntutan tindak pidana tersebut.

Frasa “tindak pidana lain” inilah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Undang-Undang Pengampunan Pajak dikhawatirkan ketentuan tersebut dimanfaatkan oleh koruptor untuk mencuci bersih dana yang pada dasarnya bersumber dari kejahatan korupsi. Dengan begitu, uang hasil kejahatan bisa tersamarkan dan seakan bersih karena sudah membayar kewajiban pajak melalui program pengampunan pajak, sehingga para koruptor mendapat celah untuk menghindari dari kejaran aparat penegak hukum.

Ketentuan ini juga menegaskan bahwa besar kemungkinan uang yang akan masuk program pengampunan pajak tidak semata-mata dari kejahatan pajak saja, tapi juga berasal dari kejahatan korupsi, pencucian uang, atau kejahatan lainnya. Pasal 20 berpotensi untuk memberikan perlindungan hukum yang istimewa bagi pelaku kejahatan.⁸

Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

⁷ <https://www.tempo.co/read/kolom/2016/08/29/2378/korupsi-di-beleid-amnesti-pajak>, diakses tanggal 30 Desember 2016, pukul 16:30.

Uang yang selanjutnya disebut UU TPPU. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Pasal 3 UU TPPU adalah Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam Pasal sebelumnya yaitu Pasal 2 ayat (1) juga mengatur bahwa hasil tindak pidana adalah salah satunya harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dalam bidang perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam skripsi dengan judul “Konsistensi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, belum ada penelitian hukum atau skripsi yang membahas topik ini. Dengan demikian tulisan ini bersifat original.

B. Identifikasi Masalah

1. Apakah aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak berkenaan dengan penghapusan sanksi pidana perpajakan, konsisten dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap harta yang dilaporkan dalam program pengampunan pajak apabila di kemudian hari terbukti bahwa harta tersebut bersumber dari tindak pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji secara komprehensif aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 berkenaan dengan penghapusan sanksi pidana perpajakan dan konsistensinya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.
2. Mengkaji akibat hukum yang timbul terhadap harta yang dilaporkan dalam program pengampunan pajak apabila di kemudian hari terbukti bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana dan Hukum Perpajakan yaitu mengenai penghapusan sanksi pidana perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan untuk Pembuat Undang-Undang

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat undang-undang dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan.

b. Kegunaan untuk Penegak Hukum

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penegak hukum dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

c. Kegunaan untuk Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk Masyarakat untuk mengikuti program pengampunan pajak.

E. Kerangka Pemikiran

Sistem hukum positif Indonesia yaitu suatu sistem yang berlaku di Indonesia. Sistem umumnya diartikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang satu sama lain berhubungan dan saling mempengaruhi sehingga merupakan suatu keseluruhan yang utuh dan berarti. Namun, apabila kita berbicara tentang sistem hukum Indonesia, maka yang dimaksud ialah struktur formal kaidah-kaidah hukum yang berlaku dan asas-asas mendasarinya adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem hukum Eropa kontinental adalah sistem hukum yang dasar atau acuan hukum yang berlaku mengutamakan sumber hukum aturan tertulis. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang

sering di sebut sebagai *Civil Law*. Sistem hukum *Civil Law* berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Yustitianus yang mempunyai pengaruh besar dalam penyusunan kodifikasi Abad VI Sebelum Masehi.

Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum *Civil Law* adalah “hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi.⁹ Prinsip dasar ini dianut mengikat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah “kepastian hukum”. Dan kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia diatur dengan peraturan-peraturan yang tertulis. Sistem Hukum ini adalah Sistem Hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia.

Kepastian Hukum terjadi apabila terjadi keselarasan diantara setiap hierarki peraturan perundang-undangan dan keselarasan diantara Undang-Undang tersebut. Tata Hukum khususnya sebagai personifikasi negara bukan merupakan sistem norma yang dikordinasikan satu dengan lainnya, tetapi suatu hirarki dan norma-norma yang memiliki level berbeda.¹⁰ Hal yang serupa terdapat dalam teori Fuller yang merumuskan bahwa suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.¹¹

Selain menjunjung kepastian hukum, sebuah peraturan juga harus memiliki sebuah manfaat seperti halnya teori yang dibuat oleh Jeremy

⁹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaruan Sistem Pidana*, Jakarta, Grasindo, 2008. hlm. 92.

¹⁰ Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 110.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 51.

Bentham mengenai Kemanfaatan Hukum atau *utilitarianisme*. Teori *utilitarianisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.

Salah satu teori yang menggambarkan susunan dari sebuah sistem hukum adalah teori sistem hukum Friedman menurut Lawrence Meir Friedman seorang ahli sosiologi hukum Stanford University, terdapat tiga elemen hukum sistem hukum, yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat konsistensi vertikal dan horizontal. Menurut Hans Kelsen, Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut dapat disebut sebagai hubungan super dan sub-ordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain adalah superior, sedangkan norma yang dibuat adalah inferior.

Dalam pembentukan sebuah peraturan harus berlandaskan asas-asas formal pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua asas tersebut adalah asas kejelasan tujuan dan asas dapat dilaksanakan. Asas kejelasan tujuan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan jelas yang hendak di capai. Dan juga, asas dapat dilaksanakan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Dalam bidang perpajakan, dikenal teori kehendak negara. Menurut Djafar Saidi teori kehendak negara menguraikan bahwa pengenaan pajak terhadap warga Negara adalah karena Negara menghendaki dan membutuhkannya.¹² Sebuah norma dibuat tentunya untuk mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian digunakan sebuah cara kerja. Cara kerja adalah langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis, menjawab dan memecahkan masalah dalam penelitian. Cara kerja inilah yang dikategorikan sebagai metode penelitian. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tersebut. Penilaian Hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan yang bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan

¹² Y. Sri Pudyatmoko, Pengantar Hukum Pajak, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2009, hlm. 20.

antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam praktiknya.¹³

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan atau *Statute Approach*

Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hierarki, dan Asas-Asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud *statute* berupa legislasi dan regulasi.¹⁴

Dalam penelitian ini, Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Pendekatan Konseptual atau *Conceptual Approach*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, hlm. 137.

¹⁴ *Ibid.* 138.

Dalam metode pendekatan konseptual, penulis perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat dikemukakan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁵

Konsep-konsep yang akan dibahas diantaranya :

- Konsistensi peraturan perundang-undangan
- Pengampunan pajak
- Kebijakan hukum pidana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

c. Pendekatan Historis atau *Historical Approach*

Dalam metode pendekatan historis penulis perlu melacak sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Kemudian, penulis juga perlu memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut¹⁶. Dalam hal ini penulis akan mengkaji sejarah pembuatan Undang-Undang Pengampunan Pajak.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.

Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

¹⁵ *Ibid.* hlm. 178.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 166.

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah dari literatur-literatur atau Pendapat ahli atau pakar, jurnal, maupun makalah yang berhubungan dengan Amnesti Pajak dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun situs internet yang berkaitan dengan Amnesti Pajak dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum yang digunakan pada

penelitian ini adalah Studi Pustaka. Studi pustaka adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan permasalahan.

Selain studi pustaka untuk melengkapi data primer akan dilakukan wawancara ke lembaga-lembaga diantaranya :

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama - Bandung

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah metode yang menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas di penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penyajian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PENGATURAN PERPAJAKAN DAN PENGAMPUNAN PAJAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Bab ini akan menguraikan tentang perpajakan dan pengampunan pajak dalam sistem hukum Indonesia

BAB III : PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Bab ini akan menguraikan tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam sistem hukum Indonesia.

BAB IV : ANALISIS KONSISTENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Bab ini akan menguraikan analisis konsistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran analisis konsistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.